

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE

2019

KPT 37/PL.01.5-Kpt/7318/KPU-Kab/III/2019; 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DI TINGKAT KABUPATEN TANA TORAJA PADA PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : - Kampanye merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam suatu Pemilihan, yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 42 PKPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam rangka kelancaran dan tertib pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, maka jadwal dan lokasi kampanye rapat umum dilaksanakan sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditentukan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Partai Politik.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 33 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Jadwal dan lokasi kampanye rapat umum di Tingkat Kabupaten Tana Toraja pada Pemilihan Umum tahun 2019. Untuk jadwal pelaksanaan kampanye disepakati bahwa hari Minggu tidak dilaksanakan kampanye, jumlah hari kampanye rapat umum sama bagi semua Parpol, cara berkampanye yaitu satu Parpol berkampanye di satu Dapil pada setiap hari dan satu Parpol dapat berkampanye di semua Dapil pada hari yang sama. Apabila Parpol tidak akan melaksanakan kampanye sesuai jadwal, maka menyampaikan kepada kepolisian, KPU Kabupaten Tana Toraja dan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja satu hari sebelumnya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Maret 2019.

- Lampiran 5 hlm.